

The background of the entire page is a dense, overlapping pattern of cigarette butts. The butts are shown in various orientations, some with the filter pointing towards the viewer and others away. The filters are white, and the remaining tobacco is a light brown color. The overall effect is a textured, monochromatic field of discarded cigarettes.

ATLAS

TEMBAKAU

INDONESIA

EDISI 2013

TCSC

Jl. Benda IV No. 25 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

ACKNOWLEDGMENT

Thanks to Indonesian Public Health Association, National Institute of Health Research and Development Ministry of Health, Demographic Institute-Faculty of Economic-University of Indonesia, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) and Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use for their support in producing this document

INDONESIA TOBACCO ATLAS EDISI 2013

Hak cipta dan terbit ada pada tim editor
Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

Tim Editor

Ridhwan Fauzi, SKM, Dr. Kartono Mohammad, Antarini Antoyo, M.Sc
Kiki Soewarso, S.Kom, Zakiyah, S.Gz

Alamat

Jalan benda IV No. 25, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Telp/Fax: (021) 739318

Email: sekretariat@tcsc-Indonesia.org

www.tcsc-Indonesia.org

KATA PENGANTAR

Sebagaimana telah diketahui, WHO telah menerbitkan World Tobacco Atlas, demikian pula SEATCA telah menerbitkan ASEAN TOBACCO ATLAS. Sebagai kelanjutan dari buku FAKTA TEMBAKAU 2012, kini TCSC menerbitkan buku ATLAS TEMBAKAU 2012.

Pada intinya isi ATLAS TEMBAKAU ini tidak berbeda dengan buku FAKTA TEMBAKAU hanya penyajiannya lebih banyak dalam bentuk grafis sehingga lebih mudah dicerna. Dengan cara ini juga akan mudah dilihat kecenderungan (trend) epidemic tembakau di Indonesia.

Data yang digunakan untuk menyusun ATLAS TEMBAKAU INDONESIA ini diambil dari Sumber-sumber resmi seperti Riskesdas, GATS, dan sebagainya, yang juga digunakan untuk menyusun buku Fakta Tembakau 2012.

Untuk itu kami berterimakasih kepada Kementerian Kesehatan, khususnya Badan Litbangkes yang telah mengizinkan kami menggunakan data-data tersebut.

Selanjutnya buku ini kami persembahkan kepada semua pihak, khususnya teman-teman penggiat pengendalian tembakau Indonesia, untuk dapat digunakan sebagai bahan advokasi, edukasi, dan informasi kapan saja diperlukan selama menyebutkan buku ini sebagai sumbernya.

Buku ATLAS TEMBAKAU INDONESIA ini baru pertama kali diterbitkan, dan mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk keaktualan data. Tetapi inilah data terbaru yang dapat kami peroleh ketika menyusun buku ini. Kekurangan-kekurangan itu akan kami perbaiki pada penerbitan berikutnya.

Jakarta, November 2013



Dr. Kartono Mohamad
Ketua TCSC-IAKMI

KATA SAMBUTAN

KETUA UMUM IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT

Trend kematian terkait tembakau meningkat sangat cepat, Tobacco Atlas 2012 melaporkan satu dekade yang lalu sedikitnya 50 juta orang telah meninggal akibat mengindap penyakit karena tembakau ini. Jika tidak segera ditanggulangi diperkirakan 1 milyar nyawa akan terengut pada abad 21. Sebagian besar kematian (80% kematian) terjadi di negara-negara berpenghasilan menengah dan miskin termasuk Indonesia.

Riset yang dilakukan oleh Dr. Soewarta Kosen menyatakan bahwa pada tahun 2012 diperkirakan 384.058 orang (237.167 laki-laki dan 146.881 wanita) terkena penyakit akibat konsumsi tembakau. Sedangkan angka kematian mencapai 190.260 (100.686 laki-laki dan 50.520 wanita) atau dapat disimpulkan 50% dari orang yang terkena akibat rokok mengalami kematian dini.

Disisi lain, upaya pengendalian tembakau masih berjalan sangat lambat. Tidak adanya regulasi yang kuat menyebabkan industri rokok nyaris memiliki kebebasan mutlak untuk menawarkan produk racun. Upaya advokasi yang telah dilakukan oleh profesi kesehatan dan para aktivis pengendalian tembakau tidak seberapa jika dibandingkan dengan para pemilik modal (industri rokok) sehingga diperlukan keterlibatan semua pihak dalam upaya pengendalian tembakau yang lebih luas termasuk profesi kesehatan sebagai sumber daya utama dalam menjaga ketahanan bangsa dari ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu KPK-AR (Koalisi Profesi Kesehatan - Anti Rokok) menjadi penting dan strategis.

Indonesia Tobacco Atlas edisi pertama ini merupakan salah satu upaya Tobacco Control Support Center - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) untuk memperkuat advokasi pengendalian tembakau Indonesia. Data dan fakta yang disajikan dalam buku ini sangat komprehensif untuk menjawab berbagai mitos yang disebarkan oleh industri rokok agar para pengambil kebijakan tidak ragu untuk menerapkan acuan pengendalian tembakau yang lebih ketat.

Semoga penerbitan buku “Indonesia Tobacco Atlas 2013” ini dapat menjadi amunisi baru bagi para penggiat pengendalian tembakau dalam mengawali kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia demi terwujudnya Indonesia yang sehat dan terbatas dari jeratan asap rokok.

Jakarta, November 2013



Ketua Umum
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

Chapter 1 | Epidemi Tembakau

Sebaran PTM Di Indonesia	1
Trend Penyebab Kematian di Indonesia Tahun 1995 dan 2010	3
Morbiditas dan Mortalitas Terkait Konsumsi Rokok	4
Konsumsi Rokok Di Dunia	5
Trend Prevalensi Remaja (14-19 Tahun) berdasarkan jenis kelamin, Indonesia tahun 1995-2010	6
Trend Prevalensi Dewasa berdasarkan jenis kelamin, Indonesia tahun 1995-2010	7
Prevalensi Perokok Laki-Laki Dewasa Menurut Provinsi, 2010 (%)	8
Prevalensi Konsumsi Tembakau Perempuan Dewasa Menurut Provinsi, 2010 (%)	9
Umur Mulai Merokok Pada Kelompok Umur 5-9 Tahun Berdasarkan Provinsi, 2010	10

Chapter 2 | Beban Ekonomi

Harga Rokok	12
Penerimaan Negara	13
Beban Ekonomi Secara Mikro	14
Jenis Olahan Tembakau	15

Chapter 3 | Pertanian Dan Perindustrian Tembakau

Negara Penghasil Tembakau di Dunia	16
Lahan Pertanian Tembakau di Indonesia, 2010	17
Lahan Tembakau	18
Produksi Tembakau di Indonesia (ton), 2010	19
Petani Tembakau	20
Produksi Tembakau Di Indonesia (ton), 2010	21
Produksi Rokok Berdasarkan Jenis	22
Buruh Industri Rokok	24

Content

Chapter 3 | Pertanian Dan Perindustrian Tembakau


- 25 Upah Buruh Industri Rokok
- 26 Harga Daun Tembakau
- 27 Pangsa Pasar Rokok
- 28 Ekspor-Impor Tembakau

Chapter 4 | Regulasi Pengendalian Tembakau

- 30 Status Negara Di Dunia Terhadap FCTC
- 31 Undang-Undang Dasar 1945
- 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Kesehatan
- 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- 35 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- 35 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri NOMOR 188/MENKES/PB/I/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
- 36 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
- 37 Gambar yang akan dicantumkan dalam kemasan produk tembakau berdasarkan Permenkes tahun 28 Tahun 2013
- 38 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan
- 39 Sebaran Daerah yang Telah memiliki Peraturan KTR
- 40 Intervensi Industri Rokok
- 41 Kronologis Hilangnya UU 36/2009 Pasal 113 Ayat 2 & 3
- 42 RUU Pertembakauan
- 43 Daftar Pustaka

Sebaran PTM Di Indonesia

■ Prevalensi **Hypertensi** Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2007



1

■ Prevalensi **Asma** Per Provinsi Di Indonesia



Sebaran PTM Di Indonesia

■ Prevalensi Penyakit Tumor/Kanker Per Provinsi Di Indonesia



2


■ Prevalensi Penyakit Diabetes Melitus Per Provinsi Di Indonesia



2


Trend Penyebab Kematian di Indonesia Tahun 1995 dan 2010

Tahun 1995



Sumber: SKRT 2010

Tahun 2010




Sumber: RISKESDAS 2007

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab kematian utama di Indonesia yaitu 59,5% di tahun 2007. Prevalensi PTM ini telah meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir disebabkan oleh penuaan umur penduduk dan globalisasi risiko khususnya PENGGUNAAN TEMBAKAU.


Morbiditas dan Mortalitas Terkait Konsumsi Rokok

- Pada tahun 2010, diperkirakan 384.058 orang (237.167 laki-laki dan 146.881 wanita) di Indonesia menderita penyakit terkait konsumsi tembakau.
- Total kematiannya akibat konsumsi rokok mencapai 190.260 (100.680 laki-laki dan 89.580 wanita) atau 12,7% dari total kematian pada tahun 2010
- 50% dari orang yang terkena penyakit terkait rokok mengalami kematian dini. Penyebab kematian terbanyak adalah penyakit stroke, Jantung Koroner, serta kanker trakhea, bronkhus, dan paru.




Secara keseluruhan kematian akibat penyakit terkait konsumsi rokok sebesar 12,7% dari total kematian pada tahun 2010.

Konsumsi Rokok Di Dunia



Trend Prevalensi Remaja (14-19 Tahun) Berdasarkan Jenis kelamin, Indonesia Tahun 1995-2010

Prevalensi perokok remaja telah meningkat sebanyak 3 kali lipat sejak tahun 1995. Kesan Macho, Gaul, dan Solidaritas yang dicitrakan Iklan Promosi dan Sponsor Rokok telah berkontribusi signifikan dalam menggiring remaja menjadi perokok aktif.




Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007* dan 2010*

Catatan: termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang;

*) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisap dan kunyah

Trend Prevalensi Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin Indonesia Tahun 1995-2010

- Prevalensi konsumsi rokok perempuan meningkat hampir tiga kali lipat di tahun 2011.
- Prevalensi perokok laki-laki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia yaitu sebesar 67,4%




Sumber : SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010 dan GATS 2011

Catatan : termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang;

*) data 2007 dan 2010 termasuk tembakau hisap dan kunyah

Prevalensi Perokok Laki-Laki Dewasa Menurut Provinsi, 2010 (%)




Sumber : RISKESDAS 2010



Prevalensi merokok tertinggi pada laki-laki dewasa tinggal di provinsi Gorontalo (75,6%) dan prevalensi terendah berada di provinsi Sulawesi Tenggara (53,6%). Akan tetapi prevalensi merokok pada laki-laki cenderung tinggi di semua provinsi, yaitu diatas 50%.

Prevalensi Konsumsi Tembakau Perempuan Dewasa Menurut Provinsi, 2010 (%)




Sumber: RISKESDAS 2010




Provinsi dengan prevalensi konsumsi tembakau tertinggi pada perempuan dewasa adalah provinsi Kalimantan Tengah (13%) sedangkan prevalensi terendah adalah di provinsi Kalimantan Selatan (2,2%). Kendati dibawah 50%, peningkatan prevalensi perokok perempuan lebih mencolok jika dibandingkan dengan laki-laki

Umur Mulai Merokok Pada Kelompok Umur 5-9 Tahun



Sumber: RISKESDAS 2010



Prevalensi perokok yang mulai merokok sejak umur 5-9 tahun meningkat sebanyak tiga kali lipat dari 0,6% tahun 1995 menjadi 1,7% dari tahun 2010.



Perbandingan Harga Rokok Merk Internasional di ASEAN

Perbandingan Harga Rokok Merk Internasional di ASEAN

No	Negara	Harga Rokok (USD per bungkus)
1.	Singapura	USD 8,3
2.	Brunei Darussalam	USD 5,9
3.	Malaysia	USD 3,32
4.	Thailand	USD 2,36
5.	Laos	USD 1,46
6.	Indonesia	USD 1,24
7.	Kamboja	USD 1,19
8.	Vietnam	USD 0,74
9.	Filipina	USD 0,63

12

Sumber : ASEAN Tobacco Tax Report Card, Regional Comparison and Trends, February 2012, SITT-SEATCA


Sumber : ASEAN Tobacco Tax Report Card, Regional Comparison and Trends, February 2012, SITT-SEATCA

- Harga rokok merk internasional di ASEAN berkisar antara USD 0,63 – USD 8,3 per bungkus. Harga rokok yang termahal ada di Singapura (USD 8,3 per bungkus) sementara yang termurah di Filipina (USD 0,63 per bungkus)
- Harga rokok di Indonesia termasuk yang paling rendah di ASEAN sebesar USD 1,24 per bungkus.
- Murahnya harga rokok menjadi faktor utama terus meningkatnya jumlah perokok baru yang umumnya generasi muda.

- H
AS
U
ya
8,
te
bu
- H
ur
se

Penerimaan Negara VS Beban Kesehatan

Produksi dan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun 2010 dan kerugian ekonomi




Sumber : Kebijakan Cukai Hasil Tembakau, Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta
13 Maret 2012 (Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia 2012)

Beban ekonomi akibat konsumsi rokok pada tahun 2010 sebagai berikut :


1. Pengeluaran Konsumsi rokok : Rp. 138 Triliun
2. Biaya perawatan medis rawat inap dan rawat jalan : Rp. 2,11 Triliun
3. Kehilangan produktivitas karena kematian prematur dan morbiditas-disabilitas : Rp 105,3 Triliun

Total Kerugian ekonomi secara makro akibat konsumsi rokok mencapai **245,41 Triliun rupiah**

”Kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok 4 kali lebih besar dari pada penerimaan Negara“



Beban Ekonomi Secara Mikro



Sumber : Susenas 2010

Pada Rumah Tangga Termiskin, Konsumsi tembakau dan sirih menempati proporsi pengeluaran terbesar kedua yaitu 11,7% setelah padi-padian

Rokok mengalahkan kebutuhan gizi:

- >17 kali pengeluaran untuk daging,
- >5 kali pengeluaran untuk susu dan telur,
- >2 kali pengeluaran untuk ikan
- >2 kali pengeluaran untuk sayuran
- >9 kali pengeluaran untuk buah.

Rokok mengalahkan Investasi SDM:

- > 15 kali dari biaya kesehatan
- > 9 kali dari biaya pendidikan.

Jenis Olahhan Tembakau

ROKOK PABRIKAN

merupakan rokok yang paling sering dikonsumsi di dunia. Rokok ini terdiri dari irisan tembakau yang diproses dengan ratusan bahan kimia dan berbagai rasa, seperti mentol dan digulung menggunakan penggulung kertas. "Biasanya, ujung rokok diberi filter "cellulose acetate



Kretek

Adalah rokok dgn rasa cengkeh. Kretek juga terdiri dari perasa yang eksotik dan eugenol, dimana eugenol memiliki efek anastesi, membuat setiap hisapan rokok menjadi lebih berbahaya



PIPA

Terbuat dari batu atau tanah liat. Tembakau diletakkan dimangkok ujung dan asap dihisap dari ujung tangkai

ROKOK BATANGAN

Terbuat dari tembakau yang tidak dijemur dan dibungkus dengan kertas rokok



SHISHA

Tembakau dengan berbagai rasa dibakar di dalam mangkok yang dibungkus dengan kertas dan batu bara. Asap nya didinginkan menggunakan filtrasi dari air yang ada di dalam cekungan dan dikonsumsi melalui hidung dan pipa mulut

TEMBAKAU KUNYAH

merupakan produk tembakau yang dikunyah di mulut, dalam pipi, bibir bagian dalam, dengan dihisap atau dikunyah. Kegiatan ini sering disebut dengan "meludah tembakau" karena orang yang mengkonsumsi dengan cara ini sering meludah dari campuran tembakau dan air ludah. Tembakau kunyah sering dilakukan oleh orang-orang generasi terdahulu



LINTING DEWE (TINGWE)" - ROKOK" LINTING SENDIRI


Rokok yang dibuat sendiri oleh perokok dan terdiri dari irisan tembakau halus dan kertas rokok. Perokok TingWe terpapar konsentrasi rokok lebih tinggi dari partikel rokok, tar, nikotin, TSNA dan partikel lain yang dapat meningkatkan risiko kanker pada mulut, tenggorokan, paru-paru dan kerongkongan



CERUTU

Dibuat dari fermentasi tembakau digulung dengan daun tembakau sebagai pembungkusnya. Semakin lama proses fermentasi akan menghasilkan tingkat konsentrasi karsinogenik yang tinggi dan pengeluaran senyawa ini dilakukan saat pembakaran

Negara Penghasil Tembakau di Dunia




Sumber : diakses dari <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx> pada 28 Mei 2012

*Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012 : Tembakau, 2011, Kementerian Pertanian (Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012)

China, Brazil, India, dan Amerika Serikat merupakan negara produsen daun tembakau terbesar di dunia. Pada tahun 2010, keempat negara di atas tetap menjadi negara penghasil tembakau terbesar di dunia, dengan produksi daun tembakau mencapai 4,87 ton atau sekitar 68% dari total produksi dunia.

Negara-negara tersebut telah meratifikasi FCTC dan memiliki regulasi pengendalian tembakau yang ketat. Sementara Indonesia berada di posisi keenam dengan jumlah produksi sebesar 136 ribu ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau dunia.

Lahan Pertanian Tembakau Di Indonesia, 2010



Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012 (Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012)

Provinsi	2010	
	Lahan (ha)	%
Jawa Timur	109.426	50,6
Jawa Tengah	49.358	22,8
NTB	34.699	16,0
Jawa Barat	9.002	4,2
Sulawesi Selatan	3.416	1,6
Sumatera Utara	3.376	1,6
DIY	2.150	1,0
Lainnya	4.844	2,2
Jumlah	216.271	100

Pertanian tembakau hanya terdapat di tujuh provinsi antara lain: Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2010, sekitar 193 ribu hektar atau 89% dari total luas lahan tembakau di Indonesia.

Lahan Tembakau




Sumber : <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx> pada 28 Mei 2012 Statistik Perkebunan 2010-2-2012: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011. (Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012)
 Catatan: *) arable land adalah lahan pertanian semusim

Luas lahan tembakau terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, dari 235.866 Hektare pada tahun 1990 menjadi 204.405 pada tahun 2009 atau menurun 13,38%.

”Perbandingan luas lahan tembakau terhadap arable land (pertanian semusim) dan total lahan pertanian juga sangat kecil. Presentase lahan tembakau terhadap arable land hanya 0,87% dan 0,38% dari total luas lahan secara keseluruhan di tahun 2009”. Angka tersebut sudah sangat jauh menurun sejak tahun 1990 yaitu dari 1,16% terhadap arable land dan 0,52% terhadap total lahan.

Produksi Tembakau Di Indonesia (ton), 2010




Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012 (Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012)

90% produksi tembakau di Indonesia hanya berasal dari 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Tengah. Total produksi daun tembakau Indonesia tahun 2010 sebesar 135,6 ribu ton. Akan tetapi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2000 – 2010) terjadi penurunan produksi daun tembakau sebesar 33% dari 204.329 ton menjadi 135.678 ton.

Petani Tembakau


Proporsi Petani Tembakau terhadap Jumlah Pekerja di Sektor Pertanian Tahun 1996-2010.



Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Tembakau, Kementerian Pertanian, 2011, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (Sakernas) 1996-2011, BPS, Jakarta (Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012)

Pada Tahun 2010 total jumlah petani tembakau di Indonesia sebesar 689.000, akan tetapi jumlah tersebut hanya 1,6% dari jumlah pekerja disektor pertanian yaitu 42.826.000 atau 0,6% dari total seluruh pekerja di Indonesia yaitu 107.405.600. Proporsi petani tembakau juga fluktuatif sejak tahun 1996 sampai 2010, akan tetapi terjadi penurunan proporsi petani tembakau dari 0,8% tahun 1996 menjadi 0,6

Produksi Tembakau Di Indonesia (ton), 2010




Sumber : Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Gabungan Perserikatan Produsen Rokok Indonesia
(Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012)


Produksi Rokok di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat 300 Juta Miliar batang rokok diproduksi pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 30 Miliar batang dari tahun 2010 yaitu 270 miliar batang (2010). Jumlah ini telah melebihi batas produksi maksimal yang ditetapkan roadmap industri rokok sebanyak 260 miliar batang.

Produksi Rokok Berdasarkan Jenis


Produksi Sigaret Kretek Mesin Tahun 2005-2010 (Milyar Batang)



Produksi Sigaret Kretek Tangan Tahun 2005-2010 (Milyar Batang)




Produksi Sigaret Putih Mesin Tahun 2005-2010 (Milyar Batang)



Sumber : Kementerian Keuangan. Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Fakta Tembakau : Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012)

Sigaret Kretek Mesin (SKM) masih menjadi jenis rokok yang paling banyak di produksi dalam kurun waktu 2005 – 2010 berada di kisaran 57,7% dari total produksi rokok nasional, diikuti dengan SKT (Sigaret Kretek Tangan) sekitar 35,5% dan SPM (Sigaret Putih Mesin) sekitar 6,8% tiap tahunnya.

Buruh Industri Rokok




Sumber : BPS. Indikator Industri Besar dan Sedang 1985-2009, BPS. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 1995-2009 (Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia 2012)

” Pada tahun 2009 jumlah pekerja industri tembakau sebesar 331.500 jiwa atau hanya 0,32% dari total seluruh pekerja (104.870.663) atau 1,35% dari pekerja sektor industri (25.522.740).

Daya serap industri pengolahan tembakau cenderung menurun. Pada tahun 1986 proporsi pekerja industri pengolahan tembakau terhadap pekerja sektor industri sebesar 3,64% menjadi 1,35% pada tahun 2009. bahkan jika dibandingkan proporsi total tenaga kerja Indonesia selalu dibawah 1%.

Upah Buruh Industri Rokok

Tren Rata-Rata Upah Nominal Buruh Di Bawah Mandor Pada Industri Tembakau/Rokok, Industri Makanan dan Seluruh Industri Menurut Kuartal, 2008-2011 (dalam Ribuan)



Sumber : BPS. Statistik Upah 2000-2011 (Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012)


Rata-rata upah nominal bulanan pekerja di industri rokok adalah Rp 615,7 ribu, sedangkan di industri makanan Rp 751,6 ribu dan di seluruh industri Rp 901 ribu.

Sejak tahun 2000 sampai dengan 2011, rata-rata upah nominal per bulan pekerja industri rokok selalu lebih rendah dari rata-rata upah pekerja industri lain.

Selama periode 2000-2011, proporsi rata-rata upah nominal pekerja industri rokok dibandingkan dengan pekerja industri makanan adalah 81,6%, dibandingkan dengan pekerja seluruh industri adalah 66,8%.

Harga Daun Tembakau

Harga Daun Tembakau (Rp/Kg)




Sumber:

Harga Nominal : Untuk harga 1996-2000 berasal dari Statistik Harga Produsen Sektor Pertanian di Indonesia 1996-2000, untuk tahun 2001-2006 berasal dari Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Harga Riil: Tembakau/Tobacco, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008.
Indeks Harga Perdagangan Besar Sektor Pertanian (1993=100) berasal dari website Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/statcat.htm?head=10>
Dalam Fakta Tembakau 2012


- Kendati Harga riil daun tembakau mengalami peningkatan, namun tidak berimplikasi pada kesejahteraan petani karena harga daun tembakau ditentukan para grader. Grade (kualitas) harga daun tembakau ditentukan secara sepihak.
- Harga tembakau juga berlapis-lapis tergantung dari kualitas daun, bahkan ada yang sampai 40 tingkatan mulai dari harga Rp500 hingga Rp25 ribu per kg, tergantung penilaian grader-nya.

Pangsa Pasar Rokok

2008 Triwulan 1



2009 Triwulan 1




Sumber : Koran Neraca, 29 Juni 2009 (Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012)

Pangsa pasar rokok didominasi oleh perusahaan besar yaitu Philip Morris International (PMI) - HM Sampoerna 29%, Gudang Garam 21,1%, Djarum 19,4% dan British American Tobacco (BAT)-Bentoel 8%. Secara keseluruhan ketiga perusahaan ini mencakup sekitar 65% pangsa pasar sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar rokok Indonesia dikuasai Industri rokok besar dan asing (Philip morris dan BAT).

Ekspor-Impor Tembakau

Proporsi Ekspor Dan Impor Daun Tembakau Terhadap Total Produksi Indonesia, 2010



Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012(Fakta Tembakau: Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012)

Selama tahun 1990-2009 (20 tahun), Indonesia mengekspor daun tembakau berkisar antara 11,1%-47,3% dari total produksi, tapi juga mengimpor daun tembakau berkisar antara 14%-54,8%.

Rasio impor terhadap ekspor, terlihat bahwa Indonesia semakin banyak mengimpor. Pada tahun 2010 nilainya impor daun tembakau mencapai US\$ 183.077 juta.



Status Negara Di Dunia Terhadap FCTC

Guna mencegah meluasnya epidemi konsumsi rokok, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengembangkan sebuah kerangka kerja internasional yang disebut FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC). FCTC merupakan Instrumen Hukum Internasional sebagai sarana untuk memperkuat kemampuan negara-negara dalam melaksanakan pengendalian tembakau juga menjadi satu-satunya landasan bagi standar global pengendalian tembakau.

- Indonesia Terlibat di semua pertemuan INB untuk membahas butir-butir isi FCTC
- 176 Negara telah menandatangani dan mengakses FCTC
- Indonesia satu-satunya negara di Asia yang TIDAK TANDA TANGAN dan BELUM AKSESI FCTC



" Sumber : Tobacco atlas 2012 "

Supply Reduction Meliputi:

1. Penyelundupan (art.15)
2. Penjualan pada anak-anak (art.16)
3. Bantuan untuk diversifikasi tanaman tembakau (art.17)

Deman Reduction Meliputi:

1. Peningkatan Harga dan Cukai tembakau (art. 6)
2. Perlindungan terhadap asap rokok orang lain (art.8)
3. Kemasan dan Pelabelan produk tembakau (art .11)
4. Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok (art. 13)
5. Pengaturan produk dan pencantuman isi produk tembakau (art 10)
6. Pendidikan Kesehatan (art.12)
7. Program Berhenti Merokok (art.14)

Undang-Undang Dasar 1945

Pada tataran filosofis, konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebenarnya telah mengatur secara tegas mengenai aspek perlindungan kepada warga negara. Perlindungan tersebut mencakup kepada Hak Asasi manusia (HAM) termasuk diantaranya perlindungan agar mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat bebas dari asap rokok.

Pasal	Isi	Keterangan
Pembukaan Alinea Keempat	Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,	Perlindungan di sini masih bersifat umum, yang artinya meliputi seluruh warga negara Indonesia dan meliputi seluruh persoalan warga Negara termasuk dari ancaman adiksi rokok.
Pasal 28H ayat (1)	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.	Aturan ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk di dalamnya adalah lingkungan yang bebas dari asap rokok yang terbukti membahayakan kesehatan.
Pasal 28 J ayat (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Dari semua elemen pengendalian tembakau, aturan mengenai larangan iklan, promosi dan sponsorship adalah yang paling lemah. Pada saat ini tidak satu aturan pun yang melarang iklan, promosi dan sponsorship secara menyeluruh (total ban). UU tentang Penyiaran melarang iklan di media elektronik mulai pukul 05.00 – 21.30 WIB. Selanjutnya mulai 21.30 – 05.00 WIB, iklan rokok ditayangkan secara bebas.

Pasal	Isi
Pasal 46	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. 2. Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. 3. Siaran iklan niaga dilarang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Banyaknya penelitian yang membuktikan bahwa iklan promosi dan sponsor rokok dapat menggiring anak-anak untuk mengkonsumsinya. Pelarangan total iklan promosi dan sponsor rokok merupakan salah satu upaya untuk melindungi anak dari dampak buruk dari konsumsi rokok. Oleh Karena itu, apabila dikaji dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak, absennya peraturan ini sama seperti melanggar hak hidup, tumbuh dan berkembang anak.

Pasal	Isi
Pasal 4	Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Pasal 46	Negara, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Sama halnya dengan UU Penyiaran, UU Pers hanya melarang iklan rokok yang menayangkan gambar rokok atau bungkus rokok. Di luar larangan bentuk iklan tersebut, pers dengan bebas menayangkan iklan rokok. Demikian juga dengan iklan di luar ruang.

32

Pasal	Isi
Pasal 13	Perusahaan iklan dilarang memuat iklan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesucilaan masyarakat; 2. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang HAM sangat jelas meekankan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kawasan Tanpa Rokok jelas merupakan upaya mewujudkan lingkungan yang sehat. Selain itu, UU ini juga menekankan kewajiban Negara untuk melindungi Hak anak sehingga Menjauhkan anak dari zat yang adiktif seharusnya menjadi salah satu agenda utama pemerintah.

Pasal	Isi
Pasal 9 Ayat (3)	Setiap orang Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Pasal 52	Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara
Pasal 69	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga Negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, besaran cukai rokok ditetapkan adalah 57 persen dari harga jual eceran. Jika dibandingkan dengan praktek penerapan cukai di negara-negara di ASEAN, cukai rokok di Indonesia memang lebih rendah terutama jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan lain-lain.

Pasal	Isi
Pasal 2	<p>(1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:</p> <ol style="list-style-type: none"> konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. <p>Besaran cukai rokok adalah 57 persen.</p>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

	Isi
Pasal 113	<ol style="list-style-type: none"> Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 114	Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
Pasal 115	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan Tanpa Rokok antara lain: <ol style="list-style-type: none"> fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Pasal 116 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Meningingat begitu kompleksnya permasalahan rokok, dibutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Salah satunya adalah peraturan mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau ini. Adapun beberapa substansi PP ini antara lain:

Ketentuan Mengenai Produksi Produk Tembakau:

1. Kewajiban pengujian kadar nikotin dan tar, kecuali bagi klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris selama teknologi belum memungkinkan.
2. Larangan menggunakan bahan tambahan kecuali yang telah dapat dibuktikan tidak berbahaya bagi kesehatan
3. Kemasan paling sedikit 20 batang bagi rokok putih mesin. Ketentuan ini tidak berlaku bagi rokok kretek tangan, rokok kretek mesin, rokok klobot, rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris.

Ketentuan Mengenai Informasi:

1. Pada PP ini diharuskan pencantuman informasi pada bungkus rokok, mengenai:
2. Kadar tar dan nikotin
3. Pernyataan bahwa "tidak ada batas aman" dalam merokok
4. Mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker
5. Dilarang menjual atau memberi rokok kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil
6. Kode produksi, tanggal-bulan-tahun produksi, nama dan alamat produsen

Selain itu dilarang mencantumkan kata-kata yang menyesatkan atau bersifat promotif, termasuk kata "Light", "Ultra Light", "Mild", "Extra Mild", "Low Tar", dan kata-kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, dan lain sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor109 Tahun 2012 Tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Ketentuan Mengenai Peringatan Kesehatan:

Kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan seluas 40% kemasan depan dan belakang. Ketentuan ini tidak berlaku bagi rokok klobot, klembak menyany, dan cerutu batangan.

Ketentuan Mengenai Pengaturan Penjualan:

Dilarang menjual rokok dengan mesin layan diri (vending machine), kepada anak di bawah usia 18 tahun dan kepada perempuan hamil

Ketentuan Mengenai Pengendalian Pada Media Iklan:

1. Iklan dalam media cetak tidak boleh di sampul/halaman depan, berdekatan dengan iklan makanan/minuman, tidak se-halaman penuh, tidak pada media cetak bagi anak, remaja dan perempuan.
2. Iklan di media penyiaran iklan di TV maupun radio hanya boleh ditayangkan pukul 21.30 s/d 05.00, yang merupakan waktu istirahat bagi anak-anak dan remaja.
3. Iklan di media teknologi informasi harus menerapkan verifikasi umur 18+ untuk membatasi akses, contohnya iklan pada laman-laman internet.
4. Iklan di media luar ruang tidak di KTR, tidak di jalan utama atau protokol, harus sejajar dengan bahu jalan, maksimal 72 m² .

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri NOMOR 188/MENKES/PB/I/2011

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Bersama ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dibuat dengan tujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, membrikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, dan melindungi kesehatan secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun ruang lingkup KTR yang ditetapkan dalam peraturan bersama ini sesuai dengan yang diatur oleh UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 109 tahun 2012, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan , tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lai yang ditetapkan.

Dalam keadaan tertentu, pengelola gedung yang termasuk dalam ruang lingkup KTR dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana diatur dalam pasal 5 asalkan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

Permenkes No 28. Tahun 2013 ini mewajibkan kepada industri rokok untuk mencantumkan peringatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Adapun ketentuan mengenai peringatan kesehatan sebagai berikut:

1. Mencantumkan gambar dan tulisan pada bagian atas sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40%.
2. Terdapat 5 jenis varian gambar yang berbeda dan akan dievaluasi paling cepat setiap 24 bulan sekali

Selain peringatan kesehatan, kemasan produk tembakau juga wajib memberikan informasi kesehatan berupa:

1. Kandungan kadar nikotin dan tar dalam salah satu sisi di samping kemasan
2. Pernyataan "Dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil" di samping lainnya.

Selain informasi diatas, kemasan produk tembakau juga dapat mencantumkan pernyataan:

1. "Tidak ada batas aman"; dan
2. "Mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat menyebabkan kanker"
3. Dilarang memberikan informasi atau keterangan dan tanda apapun yang menyesatkan dan bersifat promotif.
4. Dilarang dicantumkan kata "light", "ultra light", "mild", "extra mild", "low tar", "slim", "special", "full flavor.

Gambar yang akan dicantumkan dalam kemasan produk tembakau berdasarkan Permenkes tahun 28 Tahun 2013



1



2



3



4



5

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan

Peta jalan pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan digunakan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan strategi berbagai program pengendalian dampak konsumsi rokok di Indonesia. Peta jalan ini juga bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan upaya pengendalian dampak konsumsi rokok yang terintegrasi, efektif dan efisien. Capaian peta jalan pengendalian tembakau ini diukur kedalam tiga tahap yaitu tahun 2009-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Adapun capaian yang diharapkan pada setiap tahapan tersebut antara lain:

38

2009-2014	2015-2019	2020-2024
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkannya kebijakan yang melindungi masyarakat dari ancaman bahaya rokok 2. Indonesia menjadi anggota <i>conference of parties</i> FCTC 3. Pelaksanaan proses legislasi Perda/kebijakan KTR di seluruh wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan prevalensi rokok sebesar 1% per tahun. 2. Penurunan perokok pemula sebesar 1% per tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan prevalensi perokok 10% pada tahun 2024 dibanding prevalensi dibandingkan prevalensi perokok pada 2 tahun 2013 2. Perubahan normal sosial kebiasaan anak merokok 3. Penurunan prevalensi mortalitas 10% ,4 Penyakit Tidak Menular terbesar

Sebaran Daerah yang Telah memiliki Peraturan KTR



Kab/Kota yang memiliki Peraturan Perda/Pergub/Perbup/Perwali)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| • Palembang | Lombok Timur |
| • Jakarta | Payakumbuh |
| • Bogor | Bukit Tinggi |
| • Indramayu | Padang Panjang |
| • Depok | Kota Padang |
| • Bandung | Pekalongan |
| • Cirebon | Karang Anyer |
| • Tangerang | Sragen |
| • Kab Tangerang | Semarang |
| • Pontianak | Yogyakarta |
| • Tarakan | Bantul |
| • Balikpapan | Gunung Kidul |
| • Samarinda | Sleman |
| • Surabaya | Bali |
| • Tulungagung | Bangli |
| • Kota Probolinggo | Palu |
| • Makasar | Medan |
| • Enrekang | Aceh |
| • Metro | Bengkulu |
| • Bone Bolango | Kab Minahasa Utara |
| • Kota Bitung | Kota Dumai |
| • Kota Jambi | Kota Aceh |

Kab/Kota yang memiliki kebijakan berupa SK/Instruksi/Edaran

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Kota Solok | Kota Denpasar |
| • Kota Pariaman | Kota Sidoarjo |
| • Kab 50kota | Kota Tebing Tinggi |
| • Kab Padang Pariaman | Kab Pasaman |
| • Kab Pasaman Barat | Kab Sijunjung |
| • Kab Tanah Datar | Kab Pesisir Selatan |

Terhitung sejak UU tentang Kesehatan disahkan pada tahun 2009, beberapa daerah telah muncul inisiasi pembuatan aturan mengenai KTR dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Walikota (Perwali).

Oleh karena bervariasi bentuk aturannya, maka bervariasi pula substansi yang diatur. Terdapat beberapa daerah yang menerapkan KTR secara baik dan mengikuti praktek pada dunia internasional seperti tidak menyediakan ruangan khusus merokok baik yang di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Beberapa daerah malah bisa menerapkan KTR Plus. Yang dimaksud KTR Plus adalah KTR sekaligus menerapkan larangan iklan pada luar ruang (baliho). Namun pada daerah lain, ada pula yang menerapkan tempat khusus merokok di luar ruangan. Bahkan yang lebih parah, ada daerah yang menerapkan tempat khusus merokok di dalam lingkungan KTR atau di dalam ruangan tertutup.

Sumber: Kementerian Kesehatan RI

Intervensi Industri Rokok

Secara umum bentuk intervensi industri rokok di Indonesia dilakukan dengan tiga pendekatan/ cara antara lain Delete, Dilute, Delay.

Pendekatan Delete

Salah satu kegiatan intervensi industri rokok dalam pendekatan delete adalah kasus "ayat hilang" pada UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ayat tersebut adalah ayat (2) dan (3) Pasal 113. Ayat hilang ini adalah penegasan tembakau sebagai zat adiktif.

Bagian Ketujuh Belas Pengamanan Zat Adiktif


Pasal 113

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cair, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
- (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 114 ...

Pendekatan Dilute

Intervensi perusahaan rokok melalui pendekatan "Dilute" dilakukan dengan cara "lemahkan" pengertian dari "me Kawas Tanpa Rokok". Pemberian stiker maupun standing table untuk pembolehan merokok di tempat-tempat tertutup dilakukan oleh salah satu asosiasi atau komunitas yang telah dibentuk oleh perusahaan rokok




Pendekatan Delay

Perusahaan Rokok membentuk Aliansi yang melibatkan berbagai elemen dari perusahaan rokok, mulai dari petani sampai dengan perokok untuk dapat melakukan "delay" atau "penundaan" peraturan pengendalian tembakau di Indonesia. Salah satu peristiwa yang besar dalam pendekatan delay dari perusahaan rokok adalah penundaan PP pengendalian tembakau yang berasal dari turunan UU No 36 Tahun 2009 yang seharusnya disahkan 1 tahun setelahnya.



Kronologis Hilangnya UU 36/2009

Pasal 113 Ayat 2 & 3



" Sumber : A Giant Pack Of Lies Bongkah Raksasa Kebohongan "

2009

- 11 September : Pertemuan di ruang kerja salah satu pimpinan Komisi IX DPR dan Eselon 1 Kementerian Kesehatan RI
- 15 September: Anggota staf Komisi IX mengatakan kepada Kartono Mohamad bahwa UU Kesehatan pasal 113 ayat 2 dihilangkan
- 16 September: UU Kesehatan tanpa ayat tembakau dikirim ke sekretariat negara
- 29 September: Hakim Sorimuda Pohan mengirim sura ke ketua komisi IX dan Pimpinan DPR agar ayat yang hilang dikembalikan
- 13 Oktober: Ketua Komisi IX, DepHumham, Depkes menandatangani dokumen yang menjelaskan pasal 113 ayat 2 disetujui sebagai ayat baru.
- 24 September: Ribka diadakan ke Badan Kehormatan DPR

2010

- 18 Maret: Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok (KAKAR) melaporkan Ribka, Aisyah, dan Mariani ke Mabes Polri
- 7 September: Gelar perkara menyatakan bahwa ketua komisi IX DPR dan dua temannya disebut sebagai tersangka.

2012

- 28 Maret: BK DPR RI meyakini bahwa ketua Komisi IX DPR RI terbukti melanggar etika DPR RI dan diberikan sanksi tertulis untuk tidak menjadi pimpinan pansus dan panja

RUU Pertembakauan




Program legislasi nasional tahun 2013, Industri rokok mencoba memasukan RUU Pertembakauan yang isinya agar pemerintah memberi perlindungan khusus kepada industri rokok dan melemahkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat akibat konsumsi rokok. Undang-undang ini diajukan oleh PT. HM Sampoerna melalui AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia) dan Komite Nasional Penyelamat Keretek (KNPK). RUU ini diajukan sebagai respon untuk menggagalkan implementasi PP 109 tahun 2012 karena salah satu pasal dalam RUU tersebut mengamanatkan bahwa jika RUU ini disahkan maka UU 36 tahun 2009 sebagai landasan PP 109/2012 tidak lagi berlaku.

Munculnya RUU ini ke dalam prolegnas 2013 juga disertai berbagai kontroversi. Beberapa anggota DPR RI memberikan intrupsi saat paripurna pengesahan Prolegnas 2013, mereka kaget bahwa tiba-tiba ada RUU yang masuk prolegnas akan tetapi tanpa naskah akademik dan draft sehingga paripurna memutuskan untuk memberikan tanda bintang. Artinya RUU tersebut tidak akan dilanjutkan dibahas sebelum mendapat persetujuan dari seluruh fraksi. Melihat kegagalan tersebut jaringan pengendalian tembakau indonesia telah melaporkan kepada BK DPR atas masuknya RUU Pertembakauan ini. Masuknya RUU tanpa naskah akademik dan draft jelas melanggar UU tata-tertib DPR RI.

Daftar Pustaka

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan-Kementerian Kesehatan RI. Global Adult Tobacco Survey: Indonesia Report 2011. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2011.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan-Kementerian Kesehatan RI. Riset Kesehatan Dasar 2007. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2008.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan-Kementerian Kesehatan RI. Riset Kesehatan Dasar 2010. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2011.
- Ericksen M, Mackay J, Hanna Ross. The Tobacco Atlas Fourth Edition. Georgia: American Cancer Society. 2012.
- Badan Pusat Statistik. Survei Ekonomi Nasional 1995. Jakarta: BPS. 1996.
- Badan Pusat Statistik. Survei Ekonomi Nasional 2004. Jakarta: BPS. 2005.
- Departemen Kesehatan RI. Survei Kesehatan Rumah Tangga 2001. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2002
- Kosen S. Current Burden and Economic Costs of Major Tobacco Attributed Diseases in Indonesia. Presented at The World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) 2012, Singapore 20-24 march 2012.
- Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Fakta Tembakau Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012. Jakarta: TCSC IAKMI. 2012.
- World Health Organization. Who Report on The Global Tobacco Epidemic 2008: The Mpower Package. Geneva: WHO. 2008.
- Badan Pusat Statistik. Survei Ekonomi Nasional 2004. Jakarta: BPS. 2005.
- Barber, Adioetomo, Ahsan and Setyonaluri; Sarah, Sri Moertiningsih, Abdillah and Diahhadi,," Ekonomi Tembakau di Indonesia ". Lembaga Demografi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Depok, 2008
- Kosen S. Current Burden and Economic Costs of Major Tobacco Attributed Diseases in Indonesia. Presented at The World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) 2012, Singapore 20-24 march 2012.
- South East Asia Tobacco Control Alliance. ASEAN Tobacco Tax Report Card, Regional Comparison and Trends, February 2012. Bangkok: Southeast Asia Initiative on Tobacco Tax (SITT) – Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA). 2012
- Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Fakta Tembakau Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012. Jakarta: TCSC IAKMI. 2012.
- Ahsan, Abdilah dan MH. Tobing, 2008. "Study of the Impact of Tobacco Consumption among the Poor in Indonesia". Lembaga Demografi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan RITC-IDRC : Depok, 2008
- Ahsan, Abdillah et al. Kondisi Petani Tembakau di Indonesia: Studi di Tiga Wilayah Penghasil Utama Tembakau, Kerja sama Lembaga Demografi FEUI dan Tobacco Control Support Center - IAKMI. 2008
- Barber, Adioetomo, Ahsan and Setyonaluri; Sarah, Sri Moertiningsih, Abdillah and Diahhadi,," Ekonomi Tembakau di Indonesia ". Lembaga Demografi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Depok, 2008
- Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Fakta Tembakau Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012. Jakarta: TCSC IAKMI. 2012.
- Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular-Kementerian Kesehatan RI. Rekapitulasi Kebijakan KTR di Indonesia Sampai Dengan Juni 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan. 2013
- Ericksen M, Mackay J, Hanna Ross. The Tobacco Atlas Fourth Edition. Georgia: American Cancer Society. 2012.
- Indonesian Tobacco Control Network. Peta Jalan Pengendalian Tembakau di Indonesia. Jakarta: Muhammadiyah University Press-Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012
- Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Fakta Tembakau Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012. Jakarta: TCSC IAKMI. 2012.
- Chamin, Mardiah., et all 2010. A giant Pack of Lies Bongkah Raksasa Kebohongan; Menyorot Kedigdayaan Industri Rokok. Koji: Jakarta.



TCSC
IAKMI



International Union Against
Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor